



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Januari 2025

Nomor : 100.3/100
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang

Yth. Bupati Magelang
di
MUNGKID

Menunjuk surat Saudara nomor 180/68/01.02/2024, nomor 180/99/01.02/2024, dan nomor 180/100/01.02/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang:

A. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2044

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini agar diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Selanjutnya pada konsiderans menimbang, diktum “menetapkan”, batang tubuh dan lampiran agar disesuaikan.

2. Pada angka 3 dasar hukum “mengingat”, frasa “Republik Indonesia” sebelum frasa “Nomor 6 Tahun 2023” agar dihapus.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “perumahan” dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 7 ayat (2) agar diawali huruf kapital.
4. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal penulisan tabulasi dalam Pasal 3 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

...:

- a. buku data dan analisis; dan
- b. buku rencana.

5. Pasal 5 ayat (1) agar diubah menjadi sebagai berikut:
(1) RP3KP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2044.
6. Pasal 8 ayat (3) huruf a agar dipindah ke ayat (1).
7. Pasal 9 huruf a agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
8. Lampiran agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah

1. Pada diktum “menetapkan” agar diakhiri tanda titik (.).
2. Urutan bab agar diperbaiki.
3. Pasal 1 agar ditambahkan definisi “Perangkat Daerah”.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau

diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “modal” dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (2).

5. Pasal 7 ayat (2), agar ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud” sebelum kata “dalam”.
 6. Pasal 17 ayat (3) agar dihapus.
 7. Agar ditambahkan substansi bahwa Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari Masyarakat dan/atau Investor.
- C. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat
1. Huruf d konsiderans menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - d. ...sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan....
 2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “setiap orang”, “badan”, “jalan”, “angkutan”, “jalur hijau”, “taman”, “tempat umum”, “sungai”, “saluran”, “sumber air”, “lingkungan”, “tempat usaha”, “pemilik bangunan Gedung”, “kesehatan”, “sosial”, “peserta didik”, “tenaga kerja”, “tata ruang” agar diawali huruf kapital.
 3. Urutan bab agar diperbaiki.
 4. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan Pasal 7 agar diubah menjadi Pasal 5 ayat (1), rujukan Pasal 9 ayat (2) agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
 5. Pasal 9 ayat (3), frasa “dan ayat (2)” agar disempurnakan menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
 6. Pasal 10 ayat (3), agar ditambahkan kata “dan” sebelum frasa “tata cara”.
 7. Pasal 25, frasa “pelindungan masyarakat” agar diubah menjadi “Linmas”.
 8. Agar dikaji pengaturan mengenai pengenaan sanksi termasuk penerapan pengenaan sanksi uang paksa atau dwangsom dan kerja sosial.
 9. Pasal 13 ayat (1) huruf c agar dihapus.
 10. Pasal 17 agar dihapus.
 11. Pasal 21 ayat (2) huruf b, frasa “bleh Pemerintah Desa dan/atau kecamatan setempat” agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

